



P U T U S A N.

Nomor 126/PDT/2022/PT PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

JUNIZAR RANDYANSYA OKILADUARJA Bin TUBAGUS, bertempat tinggal di Jalan Murai No. 17 RT. 007 RW. 024 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako Kota Palembang, Pekerjaan Mahasiswa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFAN RASYID, S.H.,M.H., RANJAS LIEFANTOSHA, S.H.,M.H.** selaku para Advokat yang tergabung pada **KANTOR ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM TAUHAN RASYID SH MH** yang beralamat di Jalan Seroja Nomor 1041 Kamboja Rt.017 Rw.007 20 Ilir D.III Kec Ilir Timur Kota Palembang dan beralamat elektronik pada @lawtr88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding ;**

Melawan ;

Junaidi, bertempat tinggal di Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang, Desa Suka Menang, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, semula sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding ;**

Muhammad Ikhsan, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Sulaiman Amin Rt 032 Rw 005 Kelurahan Talang Kelapa. Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang, Talang Kelapa, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat I**, selanjutnya disebut sebagai **turut Terbanding I ;**

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Kel. Pasar I Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**, selanjutnya disebut **turut Terbanding II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 126/PDT/2022/PT.PLG tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 126/PDT/2022/PT.PLG tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti .
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang Tanah Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang atas nama JULAINI yang Luasnya adalah $\pm 19.860 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara Tanggal 16 Maret 1982 Nomor 140/1982, yang terletak dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Gelumbang, Desa Suka Menang, Lokasi bidang tanah dikenal sebagai Jalan Raya arah Prabumulih Kilo Meter 54, yang batas-batasnya:

- Utara : dengan tanah SU No. 134/1982
- Selatan : dengan tanah belum terdaftar
- Barat : dengan tanah belum terdaftar
- Timur : dengan tanah belum terdaftar

B. Kronologi

1. Bahwa Pemilik asal objek sengketa adalah JULAINI yang ahli warisnya adalah Tergugat;
2. Pada tanggal 4 Februari 1989 JULAINI menjualnya kepada Drs. M. AMIN DJAKFAR. Jual-Beli dilakukan di hadapan Notaris ROBERT TJAHAJAINDRA, SH dan dituangkan dalam AKTA PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 27 Tanggal 4 FEBRUARI 1989;
3. Bahwa sampai Drs. M. AMIN DJAKFAR meninggal dunia Kepemilikan Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang BELUM DIBALIK NAMA;
4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2005 Drs. M. AMIN DJAKFAR meninggal dunia. Meninggalkan 1 (satu) Istri yang bernama Hj. Ciknyau dan 8 (delapan) orang anak:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HUSNIATI, S.PD
2. INDAH WATI, S.PD
3. APRIANI, S.Kom
4. M. IKHSAN, S.Sos (Turut Tergugat)
5. SRI HAYATI, S.Sos
6. AHMAD SARJANA, A.MD
7. RIDHO KURNIAWAN
8. RACHMAWATI, A.MD

5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 Hj. CIKNAYU meninggal dunia;

6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Ahli Waris dari Drs. M. Amin Djakfar dan Hj. Ciknyu (8 orang) membuat SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, yang terdaftar di Kantor Lurah 30 Ilir Palembang Nomor 09/WRS/35/2016 Tanggal 28 Juni 2016 dan terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat II Palembang Nomor 070/WRS/IB.II/2016 Tanggal 28 Juni 2016;

7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Para Ahli Waris Drs. M. Amin Djakfar dan Hj. Ciknyu membuat SURAT KUASA AHLI WARIS, yaitu 7 (tujuh) orang Ahli Waris yang terdiri dari:

1. HUSNIATI, S.PD
2. INDAH WATI, S.PD
3. APRIANI, S.Kom
4. SRI HAYATI, S.Sos
5. AHMAD SARJANA, A.MD
6. RIDHO KURNIAWAN
7. RACHMAWATI, A.MD

Memberikan kuasa kepada: Turut Tergugat I;

Surat Kuasa Ahli Waris terdaftar di Kantor Lurah 35 Ilir Palembang Nomor 20/SK/35/2018 Tanggal 23 Oktober 2018 dan terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat II Palembang Nomor 110/SKW/IB.II/2018 Tanggal 24 Oktober 2018.

8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 M.IKHSAN, S.Sos memberikan kuasa kepada MARIANA (Umur 50 Tahun, beralamat di Sukarame KM 8 Lrg. Suka Karya RT 40 RW 09 Palembang) untuk Pengurusan Administrasi dan Penjualan Bidang Tanah Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang;

9. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 kedudukan MARIANA selaku pemegang Kuasa Jual atas bidang tanah Hak Milik No. 26/Ds

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Menang dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SUKAMENANG Nomor 140/127/SKM/VIII/2019;

10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2021 MARIANA menkuasakan penjualan bidang tanah Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang kepada SODIKIN. AK (Umur 45 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Tanjung Medang, Laki-laki, Islam, alamat Dusun II Desa Tanjung Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim);

11. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 SODIKIN, AK menjual bidang tanah Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang kepada Penggugat di hadapan NOTARIS ROMEO, S.H. sebagaimana tertuang dalam AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 105 TANGGAL 31 MEI 2021;

12. Bahwa sejak objek sengketa dibeli oleh Penggugat, Penggugat telah menguasainya secara langsung dan tidak ada satupun pihak yang menghalangi Penggugat atas penguasaan tersebut;

C. Permasalahan Hukum

1. Bahwa Penggugat hendak merubah/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang yang saat ini masih atas nama JULAINI menjadi nama Penggugat, yaitu JUNIZAR RANDYANSYA OKILADUARJA. Namun diketahui bahwa JULAINI telah meninggal dunia dan Tergugat selaku satu-satunya ahli waris dari Julaini tidak diketahui lagi keberadaannya. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama Sertipikat Hak Milik membutuhkan nama asal dalam SHM atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat II. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa;

2. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa diatas Sertipikat Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang yang diperoleh Penggugat dari jual-beli dengan Turut Tergugat I, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Muara Enim mensahkan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 105 TANGGAL 31 MEI 2021 NOTARIS ROMEO, SH agar memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dan dapat dijadikan alas hak pengurusan perubahan/balik nama Sertipikat Hak Milik di Kantor Turut Tergugat II yang semula atas nama JULAINI menjadi JUNIZAR RANDYANSYA OKILADUARJA;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* hanyalah sebagai pihak yang seharusnya hanya mengetahui saja ada permasalahan hukum bagi Penggugat dalam proses perubahan/balik nama Sertipikat objek sengketa, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat II mengetahui bahwa nama dalam SHM No. 26/Ds Suka Menang sudah meninggal dunia dan Ahli Warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara Sertipikat tersebut saat ini sudah menjadi Hak Milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat II mencatatkan perubahan/balik nama Sertipikat Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang yang semula atas nama JULAINI menjadi JUNIZAR RANDYANSYA OKILADUARJA;
5. Bahwa agar perkara *a quo* berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 105 TANGGAL 31 MEI 2021 NOTARIS ROMEO, SH adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan sebidang Tanah Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang atas nama JULAINI yang Luasnya adalah $\pm 19.860 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara Tanggal 16 Maret 1982 Nomor 140/1982, yang terletak dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Gelumbang, Desa Suka Menang, Lokasi bidang tanah dikenal sebagai Jalan Raya arah Prabumulih Kilo Meter 54, yang batas-batasnya:
 - Utara : dengan tanah SU No. 134/1982
 - Selatan : dengan tanah belum terdaftar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah belum terdaftar
- Timur : dengan tanah belum terdaftar

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang yang semula atas nama JULAINI menjadi JUNIZAR RANDYANSYA OKILADUARJA;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 26/Ds Suka Menang yang semula atas nama JULAINI menjadi JUNIZAR RANDYANSYA OKILADUARJA;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada persidangan tingkat pertama telah dilakukan pemanggilan secara sah, namun tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya karena tidak diketahui lagi keberadaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula sebagai Turut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pengugat Telah Lampau Waktu (Verjaring)
 - Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.26/Suka Menang tanggal 17 September 1984 atas nama JULAINI dan Surat Ukur Sementara No. 140/1982 tanggal 16 Maret 1982 seluas 19.860 M² yang menjadi satu kesatuan penerbitan sertipikat hak milik dan dijadikan objek gugatan dari penggugat yang diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 10 April 2022, dimana hal ini berarti telah 38 tahun sejak Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, gugatan penggugat telah lampau waktu (Verjaring), oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Error in Persona

a. Bahwa didalam gugatan perkara No. 12/Pdt.G./2022/PN. Mre penggugat menggugat Junaidi Selaku Ahli Waris Julaini (Alm) tergugat 1, Muhammad Ikhsan (turut tergugat I) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (turut tergugat II).

b. Bahwa karena hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan mengadili mohon untuk ditolak dan tidak diterima karena tergugat dan turut tergugat I tidak hadir dapatlah dinyatakan bahwa pihak yang digugat tidak lengkap atau error in persona, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan kurang para pihak.

c. Bahwa turut tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim) adalah untuk mencatat peralihan hak dan hah-hak lainnya baik berupa akta atau lainnya yang dibuat oleh PPAT atau Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pencatatan pada buku tanah dan sertifikat asli seperti pencatatan peralihan hak berupa Balik Nama-Jual Beli atau Balik Nama-Waris, dan lain-lain.

d. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKBPN) No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan Persyaratan pendaftaran kegiatan pelayanan pertanahan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Balik Nama – Jual Beli

Sertipikat tanah harus sudah pengecekan

- ☐ Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- ☐ Surat kuasa apabila dikuasakan
- ☐ Fotocopy KTP, KK penjual (suami dan istri) dan pembeli

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



- ☐ Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan
- ☐ Fotocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi badan hukum
- ☐ Sertipikat tanah asli
- ☐ Akta jual beli dari PPAT
- ☐ Fotocopy SPPT PBB
- ☐ Verifikasi BPHTB
- ☐ Pph final
- ☐ Fotocopy NPWP

1) Balik Nama – Waris

Sertipikat tanah harus sudah pengecekan

- ☐ Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- ☐ Surat kuasa apabila dikuasakan
- ☐ Fotocopy KTP, KK seluruh ahli waris
- ☐ Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan
- ☐ Surat keterangan ahli waris, Pernyataan ahli waris, dan Persetujuan ahli waris asli
- ☐ Sertipikat tanah asli
- ☐ Surat kematian
- ☐ Fotocopy SPPT PBB
- ☐ Verifikasi BPHTB

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara dan yang bukan wewenang Turut Tergugat II.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak dapat sependapat dengan Eksepsi Turut Tergugat II maka dengan ini Turut Tergugat II mengemukakan jawaban dalam pokok perkara.



5. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menolak dalil penggugat pada uraian Petitum 5 halaman 7 untuk mencatat peralihan hak terhadap permohonan penggugat Sdr. Junizar dari sertifikat No 26/Desa Suka Menang An. Julaini karena belum ada Akta Peralihan Hak dan untuk melakukan peralihan hak haruslah melengkapi persyaratan menurut PERKBPN No. 1 tahun 2010 .

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, bersama ini Turut Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaraenim tanggal 10 April 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre atas gugatan Pembanding semula Penggugat yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.184.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 17 Oktober 2022, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Pada Tanggal 24 Oktober 2022 Turut Tergugat I , Turut Terbanding I pada Tanggal 31 Oktober 2022 masing masing dengan relas pemberitahuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



banding yang disampaikan pada Sekretaris Desa Sungai Menang dan bantuan melalui Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 26 Oktober 2022 dan Turut Terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 17 Oktober 2022, telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat ,Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II Semula Tergugat II untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara teliti serta menyikapi dengan seksama, keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan,jawaban,replik,duplik berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan baik itu surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 17 Oktober 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan,Majelis Hakim Tingkat pertama menyangkut pertimbangan hukum telah cukup lengkap, dan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan turut Terbanding semula Turut Tergugat II , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat , bahwa dalil dalil yang diajukan baik dalam Memori maupun Kontra Memori adalah hal hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 17 Oktober 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Mre, tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami HIDAYAT HASYIM,SH. sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL ALI, SH.,MH. dan KUSNAWI MUKHLIS,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh MARDUAN,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

SYAMSUL ALI, SH.,MH.

HIDAYAT HASYIM,SH

KUSNAWI MUKHLIS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MARDUAN.SH.,MH.

Biaya Perkara : _____

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 126/PDT.G/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai.....RP. 10.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp.130.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)